

# UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN DOPING DALAM PORPROV JATIM 2023

**Putri Surya Gemilang**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[putri.19052@mhs.unesa.ac.id](mailto:putri.19052@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Kasus doping atlet Indonesia dan sanksi yang dijatuhkan *World Anti-Doping Agency* pada Indonesia akibat tidak berhasil mengirimkan 300 sampel tes anti-doping mengindikasikan bahwa problem yang dihadapi masyarakat olahraga terus berputar pada berbagai penyimpangan. (Tri Rustiadi 2015) Apabila pelaksanaan tes anti-doping di tingkat nasional tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan tes anti-doping di tingkat provinsi juga pasti menemui kendala. Penulis meneliti mengenai upaya-upaya KONI Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan penggunaan doping dan menganalisis hambatan dari penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragan khususnya pada pemenuhan unsur kesehatan yang merujuk pada pelaksanaan penegakan peraturan anti-doping oleh KONI Provinsi Jawa Timur sebagai penegak hukum tidak langsung dalam penyelenggaraan Porprov 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris-kualitatif untuk menganalisis variabel-variabel yang tidak dapat dihitung dengan angka. Penulis menggunakan teknik *Purposive sampling*. Pengambilan sampel ini memilih seorang ahli sebagai narasumber atau suatu peristiwa dengan sengaja yang memiliki tujuan memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh dari pilihanlain. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa edukasi anti-doping pada atlet belum merata pada setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, serta belum adanya upaya konkret KONI Provinsi Jawa Timur dalam mencegah penggunaan doping dalam Porprov 2023. Kemudian hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov 2023 dari segi undang-undang, penegak hukum, fasilitas, budaya dan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Porprov Jawa Timur kedepannya.

**Kata kunci:** doping, porprov, jatim, olahraga, KONI.

## Abstract

The doping case of Indonesian athletes and the sanctions imposed by the World Anti-Doping Agency on Indonesia for failing to submit 300 anti-doping test samples indicate that the problems faced by the sports community continue to revolve around various irregularities. (Tri Rustiadi 2015) If the implementation of anti-doping tests at the national level does not go well, then the implementation of anti-doping tests at the provincial level will also encounter problems. The author examines KONI's East Java Province efforts to prevent doping use and analyzes the obstacles to enforcing Article 103 paragraph (1) of Law No. 11 of 2022 concerning Sports, especially in fulfilling the health element which refers to the implementation of anti-doping regulations by KONI East Java Province as indirect law enforcer in organizing Porprov 2023. The research method used is an empirical-qualitative research method to analyze variables that cannot be calculated using numbers. The author uses purposive sampling technique. This sampling selects an expert as a source or an event deliberately with the aim of providing information that cannot be obtained from other options. The result of this research is to find out that anti-doping education for athletes is not evenly distributed in every district and city in East Java Province, and there are no concrete efforts by the East Java Province KONI to prevent the use of doping in Porprov 2023. Then the obstacles that arise in enforcing Article 103 paragraph (1) of Law no. 11 of 2022 concerning Sports in Porprov 2023 in terms of law, law enforcement, facilities, culture and society need to be considered in the implementation of Porprov East Java in the future.

**Keywords:** doping, porprov, East Java, sports, KONI.

## PENDAHULUAN

Penggunaan *doping* termasuk kedalam cara yang tidak normal dan menyalahi arti kebugaran itu sendiri dengan tujuan meraih suatu prestasi tertentu dan menghilangkan nilai sportivitas dalam olahraga. (Sandey 2018) Jenis dari *doping* ada beberapa macam, diantaranya *stimulant, analgetik narkotik, steroid anabolic, beta bloker, hormon peptide, masking agent, glucocorticosteroid, diuretic dan senyawa dengan aktivitas anti oestrogenic* (Wimroh 2018).

Dalam sejarahnya tercatat bahwa *doping* berupa candu dan narkotika digunakan untuk kuda-kuda pacuan sejak jaman Romawi Kuno. Perkembangan *doping* pada zaman modern digunakan pertama kali dalam kejuaraan olahraga pada tahun 1865 dalam perlombaan renang di Amsterdam, Belanda. Meskipun pada tahun 1967 penggunaan *doping* dilarang oleh *International Olympic Comitee* tetap saja ada atlet yang menggunakan *doping* dan cenderung memilih zat yang sulit untuk di deteksi oleh petugas atau menggunakan zat yang belum dilarang oleh *International Olympic Comitee* untuk meningkatkan prestasi olahraga (Sismadiyanto 1990).

Sismadiyanto pada jurnalnya yang berjudul Masalah *Doping* Dalam Olahraga, menjelaskan bahwa bahaya dari penggunaan *doping* dalam olahraga antara lain menyebabkan atlet menjadi ketergantungan sehingga dosis harus terus ditingkatkan, menyebabkan gangguan sistem syaraf, menyebabkan gangguan mental dan kematian akibat kegagalan fungsi organ seperti serangan jantung. Pada penggunaan *doping* berupa hormon androgen atau biasa disebut dengan steroid anabolik dapat menyebabkan gangguan reproduksi, disfungsi organ, kanker, kerusakan jaringan dan meningkatkan risiko kerusakan organ vital yang sangat mungkin pada akhirnya menjurus kepada kematian.

Beberapa kasus *doping* terkenal pada atlet di Indonesia, dilansir dari Jawa Pos dan Kompas adalah kasus steroid anabolic Arif Rahman pada kejuaraan *Sea Games* 2011, kasus penggunaan zat diuretic Iwan Samurai pada PON 2012 dan kasus atlet binaraga pada PON Papua 2021 yang positif menggunakan *doping* berupa steroid anabolic, salah satu dari atlet binaraga tersebut Bernama Kariyono berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kasus-kasus *doping* tersebut menyebabkan atlet di skors hingga pencabutan medali.

Indonesia juga terbukti lalai dalam melaksanakan *Test Doping Plan* (TDP) pada 2020, tidak dapat memenuhi standar untuk mengirimkan 300 sampel urin ke laboratorium serta penunggakan pembayaran tahunan pada laboratorium *World Anti-Doping Agency* (WADA) di Qatar pada 15 September 2021. Lembaga Anti-Doping Indonesia menerima surat teguran dari *World Anti-Doping*

*Agency* (WADA) akibat tidak mematuhi standar penegakan anti-doping untuk mengirimkan 300 sampel urin ke laboratorium serta penunggakan pembayaran tahunan pada laboratorium *World Anti-Doping Agency* (WADA) di Qatar. Sanksi yang dijatuhkan *World Anti-Doping Agency* (WADA) pada Indonesia berupa larangan pengibaran bendera merah-putih pada kejuaraan dunia antara lain pada Thomas Cup, Asian Youth Para Games 2021, Kejuaraan Angkat Besi Dunia 2021, Karate-Do Asia 2021 dan Piala AFF (Jakarta Globe 2021 dalam Eni Rahayu Istiqomah 2022).

Kasus sanksi WADA di atas mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Indonesia belum maksimal. Penegakan peraturan tertulis terutama mengenai *doping* dan gerakan anti-doping dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, mengingat problem yang dihadapi masyarakat olahraga terus berputar pada berbagai penyimpangan (Tri Rustiadi 2015). Dari kasus *doping* tersebut penulis menarik sebuah benang merah mengenai kasus *doping* dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Apabila pelaksanaan tes anti-doping di tingkat nasional tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan tes anti-doping di tingkat provinsi juga pasti menemui kendala. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai upaya-upaya untuk menghadapi permasalahan penggunaan *doping* pada atlet di Provinsi Jawa Timur.

Upaya penegakan peraturan anti-doping ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin dan melindungi kesehatan atlet, seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan bahwa "Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dari isi pasal di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga wajib untuk memenuhi dan menjamin kesehatan masyarakat olahraga khususnya dalam lingkup olahraga prestasi. Oleh sebab itu pentingnya penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan adalah untuk memenuhi fungsi dari penegakan hukum khususnya di bidang keolahragaan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan antara lain dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas sebagai penegak hukum menurut proporsi ruang lingkup

masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan saling mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto 2008).

Sehingga berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti mengenai upaya-upaya yang dilakukan KONI Provinsi Jawa Timur untuk mencegah penggunaan doping pada atlet dan hambatan dalam penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov Jatim 2023. Mengingat pasal tersebut memuat sanksi pidana yang mengancam penyelenggara kejuaraan olahraga apabila tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penggunaan doping bagi atlet Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2023 mengacu pada penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
2. Apa saja hambatan dari upaya penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2023?

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menemukan kebenaran apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum berdasarkan data primer. Dimana norma dan prinsip hukum ini tercermin pada peraturan perundang-undangan yang memuat suatu aturan tentang suatu perbuatan (Muhaimin 2020:80). Pendekatan yang penulis gunakan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis sehingga penulis harus dapat menentukan kualitas data serta relevan atau tidaknya data dengan penelitian yang dilakukan (Muhaimin 2020: 106).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan dari Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika M.Pd. selaku anggota Bidang Bina Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur dan keterangan dari atlet cabang olahraga atletik yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Data Sekunder merupakan data untuk menunjang dan untuk membantu melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Data Sekunder adalah data

yang berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara (Benuf 2020).

### Bahan Hukum primer

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- b. Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- c. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

### Bahan Hukum sekunder

- a. Jurnal-jurnal Hukum;
- b. Buku-buku Hukum.

### Bahan Hukum Tersier

- a. *The Code World Anti-Doping Agency;*
- b. *The Prohibited List World Anti-Doping Agency.*

### Bahan Non Hukum

- a. Jurnal non-hukum dan artikel.
- b. Buku Index mengenai zat-zat tergolong doping.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel *Purposive sampling* atau *Judgemental sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dengan cara memilih seorang ahli sebagai narasumber atau memilih suatu peristiwa dengan sengaja yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan yang lain. Di sinilah peneliti memasukkan kasus atau peserta dalam sampel karena mereka percaya bahwa mereka memerlukan penyertaan. (Deri Firmansyah 2022). Penulis memilih narasumber langsung yang mampu memberikan keterangan dan informasi detail mengenai upaya-upaya KONI Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penggunaan doping pada atlet dan hambatan dari penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga Porprov Jatim 2023.

Tabel 1. Profil Narasumber

No	Data Narasumber	
	Foto	Keterangan
1	 <p>Gambar 1. Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika M.Pd.</p>	<p>Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika M.Pd. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Surabaya sekaligus anggota Bidang Bina Prestasi KONI Provinsi Jawa Timur.</p>
2	 <p>Gambar 2. Atlet 1</p>	<p>Vivi Almahi Diana Rizki, Asal Kabupaten Nganjuk, Usia 23 Tahun, Atlet Cabang Olahraga Atletik. Event kejuaraan : Jatim Open (Gresik), Jatim Open (Semarang), Kejurnas Senior (Solo), Porprov (Sidoarjo).</p>
3	 <p>Gambar 3. Atlet 2</p>	<p>Mariska Yunitasari, Asal Kota Kediri, Usia 21 tahun, Atlet Cabang Olahraga Atletik. Event kejuaraan : Jatim open (Gresik), Jateng open (Semarang), Kejurnas Senior (Solo), Porprov (Sidoarjo), Pomnas (Banjarmasin)</p>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada artikel yang ditulis oleh Kominfo Jawa Timur pada tahun 2017, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Erlangga Satriagung juga pernah menyampaikan bahwa 70-75 persen kasus doping dikarenakan ketidaktahuan atlet, karena kesemburuan atlet dalam mengonsumsi nutrisi, vitamin dan sebagainya tanpa dikonsultasikan dengan dokter. Ketidaktahuan atlet dalam mengonsumsi produk yang berkemungkinan

mengandung zat yang tergolong dalam zat yang dilarang oleh *World Anti-Doping Agency* atau yang biasa disebut golongan doping tentu saja dapat merugikan atlet dan berdampak pada karir olahraga mereka. Dalam wawancara penulis dengan Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika M.Pd. yang merupakan anggota Bina Prestasi KONI Provinsi Jawa Timur beliau juga menerangkan bahwa hingga tahun 2023 ini masih ada kesulitan yang dialami atlet dalam mengonsumsi suplemen yang aman. Hal tersebut dikarenakan zat yang tercantum dalam *Prohibited List* yang dikeluarkan oleh *World Anti-Doping Agency* hanya berupa nama zat-zatnya saja, untuk mengetahui keberadaan kandungan zat tersebut pada produk suplemen terbilang sulit apabila tidak dilakukan analisis melalui laboratorium. Contohnya adalah konsumsi suplemen *pre-workout* yang mengandung kafein sangat berisiko apabila atlet tidak memiliki pengetahuan mengenai dosis kafein yang dianjurkan, seringkali atlet mengonsumsi kafein dalam jumlah yang terlalu besar. Merk suplemen dengan kandungan kafein yang mudah ditemui adalah 'The Curse' dengan bahan aktif Cafeinne Anhydrous 155 mg. Dosis normal dari kafein dalam darah adalah 12µg/mL, melebihi dosis tersebut maka seseorang sudah tergolong sebagai pengguna doping (Firhan Aulia, Hastria Effendi 2019).

Kemudian Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika M.Pd. juga menyebutkan bahwa atlet dengan masalah psikologi dan atlet dalam beberapa cabang olahraga seperti *body builder*, angkat besi dan bela diri secara karakteristik juga lebih berisiko untuk menggunakan doping untuk mengatasi kecemasan dan meningkatkan prestasi olahraga. Beliau juga menerangkan bahwa memang sangat banyak pengguna doping di luar sana, oleh sebab itu KONI melakukan pengawasan secara ketat sehingga atlet yang dibimbing oleh KONI memang harus bersih dari doping. Dilansir dari website resmi KONI Provinsi Jawa Timur, program konkret dari KONI Provinsi Jawa Timur adalah membangun Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). Puslatda Jatim pertama kali dilaksanakan untuk mempersiapkan PON XVII 2008 di Kalimantan Timur dengan nama Puslatda Jatim 100/I. Dalam Pemusatan Latihan Daerah Ini dilakukan pemilihan atlet dan pelatih dari aspek kualitas fisik, taktik, teknik, psikologis dan prestasi atlet.

Penegakan peraturan anti-doping di Jawa Timur sendiri khususnya dalam Pekan Olahraga Provinsi sejauh ini masih berupa upaya pengawasan yang dilakukan oleh KONI kepada seluruh atlet Porprov menggunakan metode mengatur secara langsung asupan-asupan yang dikonsumsi oleh atlet serta edukasi setiap tahunnya tentang bahaya doping dan obat-obatan terlarang. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan tes anti-doping secara rutin per tahun 2023 masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan kendala pada fasilitas dan biaya.

Di Indonesia belum ada fasilitas lab yang sudah terstandarisasi oleh *World Anti-Doping Agency* dan mampu melakukan tes anti-doping. Penyelenggaraan tes anti-doping tersebut biasanya dilaksanakan di lab yang sudah terakreditasi oleh *World Anti-Doping Agency* dan terbatas hanya dilakukan pada saat ada atlet yang berhasil melakukan pemecahan rekor atau atlet yang akan dikirim dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional. Sebagai gantinya KONI Provinsi Jawa Timur bekerja sama langsung dengan Badan Narkotika Nasional setiap tahun untuk melakukan screening awal sebagai pencegahan setidaknya pada zat-zat yang tergolong sebagai narkotika dan psikotropika. KONI Provinsi Jawa Timur juga berusaha menyediakan fasilitas konseling dan bekerja sama dengan ahli kejiwaan untuk menekan risiko penggunaan doping pada atlet.

Kasus penggunaan doping dalam kejuaraan olahraga merupakan kasus yang sangat mungkin untuk terjadi baik dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional. Doping sudah lama dikenal sebagai suatu sarana untuk menambah stamina dan meningkatkan prestasi olahraga secara instan, penggunaan doping pada atlet memberikan efek samping berupa ketergantungan dan peningkatan dosis dalam jangka panjang. Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada kesehatan, keselamatan atlet serta sangat berisiko merusak metabolisme dan organ tubuh (Sismadiyanto 1990).

Faktor-faktor yang mendorong penggunaan doping pada atlet sangatlah beragam. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa tekanan kompetitif untuk membangun prestasi, persaingan, komersialisasi doping, lingkungan sosial, serta kurangnya edukasi mengenai dampak negatif doping. Kemudian ada pula faktor internal yang berasal dari dalam diri atlet seperti faktor psikologis seperti kekhawatiran yang dialami seorang atlet yang berdampak pada krisis kepercayaan diri dan dapat merusak konsentrasi atlet dalam menghadapi pertandingan (Datu Agung Utomo 2014).

Berbagai tekanan seperti keraguan terhadap kesiapan dan potensi yang dimiliki atlet, rasa takut menghadapi lawan, desakan untuk menang dari pelatih, orang tua, sponsor, emosional atlet seperti mudah panik tersebut mendorong munculnya keinginan untuk menggunakan doping dengan harapan performa tetap maksimal (Wimroh Putut Wijaya Kusuma 2018).

Kecemasan merupakan gejala psikologi yang ditandai dengan rasa gugup, gelisah, khawatir dan ketakutan yang dialami seorang atlet. Para atlet masih merasa takut membuat kesalahan dan masih sering memikirkan tentang pikiran orang lain terhadap penampilannya saat latihan maupun saat bertanding. Ini menjadi salah satu penyebab dari kondisi psikologi atlet yang masih sangat kurang baik

yang mengakibatkan performa atlet tidak maksimal (Sandra Florida 2023).

### **Bagaimana upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam melakukan pencegahan penggunaan doping bagi atlet Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur mengacu pada penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan?**

Upaya Pencegahan Penggunaan Doping dan Penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Dalam Porprov Jatim 2023 merupakan sebuah agenda yang cukup kompleks. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebuah wadah untuk mengembangkan dan membina atlet untuk meraih prestasi yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur. KONI Provinsi Jawa Timur memegang peranan penting untuk memastikan dan mewujudkan kepastian hukum dalam lingkup olahraga prestasi.

Peristiwa meninggalnya atlet tinju asal Bondowoso Farhat Mika Riyanto dalam pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII/2023 memberikan sebuah teguran agar penegakan Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan secara keseluruhan agar lebih diperhatikan kembali. Dalam artikel yang dirilis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur anggota komisi E DPRD Jawa Timur Zeiniye mengatakan dalam peristiwa tersebut lembaga KONI Provinsi Jawa Timur dinilai yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Beliau menyampaikan bahwa KONI Provinsi Jawa Timur harusnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut selaku penanggung jawab penyelenggaraan kejuaraan olahraga lokal tingkat provinsi tersebut harus bertanggung jawab. Sebelum ada pertandingan seharusnya terlebih dahulu dilakukan *general check-up* bagi seluruh atlet yang akan bertanding untuk memastikan kelayakan serta kesehatan atlet dalam bertanding.

Peristiwa tersebut seharusnya mulai menjadi catatan agar pelaksanaan Porprov Jawa Timur lebih diperhatikan kembali. Rangkaian program seperti Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) untuk mempersiapkan atlet pada Pekan Olahraga Nasional hendaknya dilaksanakan pada lingkup yang lebih kecil pada persiapan pelaksanaan Porprov Jatim. Meskipun Porprov merupakan kejuaraan tingkat provinsi, akan tetapi alangkah baiknya agar diupayakan untuk menyediakan fasilitas medis untuk *general check-up* agar dapat mendeteksi dini kemungkinan penggunaan doping dan kelayakan kesehatan atlet untuk mengikuti pertandingan.

Banyak pihak yang menyayangkan kematian atlet tersebut dalam Porprov 2023 yang lalu dan banyak artikel yang memuat bahwa kedepannya harus ada pengadaan kompensasi atau tali asih apabila terdapat kejadian serupa

dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga kedepannya. Menegaskan pendapat dari Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd sebelumnya mengenai bagaimana cara terbaik untuk memberikan kepastian hukum kepada atlet yang mengalami kerugian saat bertanding, merujuk pada Undang-undang No.11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang memang belum memuat detail mengenai penyelesaian masalah tersebut.

Doping memang menjadi persoalan serius dalam kejuaraan olahraga. Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd selaku anggota bagian pembinaan dan prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa penggunaan doping dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Diantaranya adalah murni karena ketidaktahuan atlet dalam mengkonsumsi suplemen, untuk meningkatkan performa otot, meningkatkan stamina dan mengatasi kecemasan. Data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd, upaya-upaya pencegahan penggunaan doping yang dilakukan KONI Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

KONI Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab penuh dalam pembinaan dan perkembangan olahraga prestasi. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang dimaksud olahraga prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. Dalam praktiknya sendiri menurut keterangan yang diberikan oleh Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd, KONI Provinsi Jawa Timur masih terus berupaya untuk memberdayakan atlet yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek agar para atlet tidak terjerumus pada hal yang merugikan di kemudian hari, terutama dalam upaya mencegah penggunaan doping.

Upaya pencegahan penggunaan doping pada atlet oleh KONI Provinsi Jawa Timur salah satunya dengan memberikan edukasi pada atlet khususnya atlet dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Tujuannya agar atlet memiliki pengetahuan yang mumpuni dan diharapkan kedepannya tidak sampai terjerumus pada kasus yang menghancurkan karir mereka sebagai atlet.

Edukasi tersebut mulai dari mengenai jenis-jenis doping, cara mengonsumsi suplemen yang tepat agar terhindar dari bahan yang berpotensi menjadi doping, bahaya penggunaan doping pada kesehatan hingga edukasi mengenai aspek hukum dari penggunaan doping termasuk sanksi yang akan dihadapi atlet serta kemungkinan pemidanaan pada kasus doping berupa narkoba dan psikotropika. Bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, KONI Provinsi Jawa Timur melakukan

sosialisasi dan tes anti-narkoba setiap tahun pada atlet Jawa Timur. KONI Provinsi Jawa Timur juga memberikan fasilitas pendampingan pada atlet seperti yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) huruf (a) Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan bahwa olahragawan profesional berhak untuk didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Mengacu pada penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan "*Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*", penegakan peraturan anti-doping dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur termasuk dalam upaya untuk menegakkan unsur kesehatan dan keselamatan atlet dalam setiap kejuaraan olahraga.

KONI Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara olahraga tentunya wajib untuk memerhatikan kesehatan dan keselamatan atlet, khususnya atlet yang berada dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Lingkup dari kesehatan dan keselamatan tersebut tidak hanya mengenai penegakan peraturan anti-doping, akan tetapi juga penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara keseluruhan dari awal hingga selesai. Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd menyampaikan bahwa perlindungan dan pembinaan atlet harus lebih dimaksimalkan. Beliau juga menyampaikan bahwa atlet merupakan pihak yang lebih rentan mengalami kerugian, oleh sebab itu tugas KONI adalah melindungi dan membina mereka dengan sebaik mungkin. Perlindungan dan pembinaan yang dilakukan KONI Provinsi Jawa Timur untuk persiapan penyelenggaraan Porprov Jatim belum sedetail persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional. Namun demikian KONI Provinsi Jawa Timur tetap mengusahakan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan melalui tiap-tiap cabang olahraga yang akan diteruskan kepada atlet melalui pelatih-pelatih yang telah memiliki sertifikasi.

Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd juga menyampaikan bahwa KONI Provinsi Jawa Timur mengupayakan penegakan peraturan anti-doping dengan betul-betul serius. Meskipun masih belum sempurna dan masih menghadapi banyak hambatan, salah satunya adalah karena di Indonesia masih belum terdapat fasilitas untuk tes anti-doping. Beliau menyampaikan bahwa kendala utama dari upaya pencegahan doping dan pembinaan keolahragaan secara keseluruhan adalah karena anggaran serta fasilitas yang masih terbatas.

Penyelenggaraan tes anti-doping masih harus dilakukan di luar negeri dan pasti memakan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itulah mengapa hanya atlet yang pecah rekor atau atlet yang menjadi juara saja yang wajib melakukan tes. Menurut Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd tes anti-doping tersebut bertujuan untuk membuktikan prestasi yang diraih atlet tersebut betul-betul bersih dan murni karena dibangun dengan Latihan yang sungguh-sungguh.

Keterangan yang didapatkan dari atlet Porprov 2023, yaitu pencegahan doping pada atlet Porprov 2023 dilakukan KONI Provinsi Jawa Timur dengan cara mengkoordinasikan upaya-upaya pengawasan makanan dan suplemen atlet melalui tiap-tiap organisasi cabang olahraga yang ada. Pada cabang olahraga atletik, KONI meneruskan informasi kepada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Jawa Timur. Informasi dari PASI kemudian diteruskan lagi pada pelatih-pelatih yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan atlet mulai dari latihan fisik hingga melakukan kontrol pada asupan makanan dan suplemen. Para pelatih juga memberikan pengetahuan dasar mengenai doping dan jenis-jenisnya kepada tiap atlet yang dibina.

Namun demikian upaya-upaya tersebut masih terbatas. Karena belum tentu semua pelatih mau untuk memberikan pengawasan dan pembinaan yang terlalu detail. Keberhasilan metode pengawasan tersebut apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masing-masing atlet maka akan sia-sia juga. Masih banyak atlet yang tidak terlalu memerhatikan asupan dan kesehatan mereka. Terkadang masih ada juga atlet yang tidak melakukan pemanasan dan langsung berlatih, padahal hal tersebut akan meningkatkan risiko cedera.

Pengadaan tes anti-doping dan tes anti narkoba dari BNN di tingkat Porprov Jatim hampir tidak pernah ada. Mereka menyebutkan mungkin karena faktor anggaran yang masih terbatas. Narasumber memberikan keterangan bahwa pada Porprov Jatim 2023 tes mengenai doping atau tes anti narkoba paling sering untuk memeriksa atlet yang pecah rekor saja.

Tes anti-doping dan tes anti narkoba biasanya baru diadakan pada seleksi atlet nasional, puslatda, atau kejuaraan tingkat nasional atau kejuaraan olahraga dengan tingkat yang lebih tinggi, itupun tidak semuanya. Biasanya atlet akan melakukan tes sendiri dengan biaya pribadi apabila diperlukan atau memberikan keterangan bebas doping dan narkoba dengan mengisi formulir singkat atau membuat surat pernyataan.

Persiapan kejuaraan kami biasanya adalah latihan rutin, mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan memahami teknis dalam event yang akan kami ikuti. Di cabang olahraga atletik sendiri biasanya terdapat *general checkup* yang dilakukan 3 bulan sekali untuk mengukur

massa otot dan kadar lemak tubuh agar performa kami sebagai atlet tetap terjaga.

Persiapan kejuaraan juga dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan atlet. Atlet yang memiliki dasar pendidikan olahraga biasanya akan lebih detail dalam melakukan persiapan. Tidak hanya seputar persiapan fisik namun juga mempersiapkan mental dengan baik hingga memahami peraturan perundang-undangan terkait olahraga. Selebihnya biasanya atlet hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pelatihnya. Akhir-akhir ini banyak juga atlet yang berpindah cabang olahraga dan kurang memahami detail peraturan kecabangan dan langsung latihan lalu ikut kejuaraan. Hal tersebut meningkatkan risiko cedera karena memang tidak ada peraturan tertulisnya, walaupun ada hanya beberapa yang tahu.

Sosialisasi mengenai doping juga jarang dilaksanakan. Sehingga informasi yang dimiliki atlet Provinsi Jawa Timur itu berbeda-beda, bisa dibilang tidak merata. Kebanyakan atlet mengumpulkan informasi sendiri, melakukan persiapan sendiri didampingi dengan pelatih. Apabila atlet tidak kritis maka akan meningkatkan kemungkinan salah konsumsi suplemen atau salah informasi. Hal tersebut sangat sering terjadi. Selama performa kami baik-baik saja biasanya jarang terjadi masalah.

Dari keterangan yang didapatkan dari Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd dan dua atlet dari cabang olahraga atletik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan dalam penegakan upaya pencegahan doping pada atlet Porprov Jatim 2023 ada tiga. Pertama adalah kendala anggaran untuk menyediakan fasilitas tes anti-doping dan anti narkoba pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pencegahan dengan cara mengawasi asupan atlet melalui pelatih tampaknya masih kurang efektif.

Kedua adalah kurangnya sosialisasi pada atlet mengenai bahaya doping untuk kesehatan, jenis-jenisnya dan sanksi apabila atlet kedapatan mengonsumsi doping. Dalam upaya penegakan hukum, sosialisasi dan memberikan edukasi kepada atlet sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Fungsi dari mengadakan sosialisasi pada atlet tidak lain untuk meningkatkan kesadaran para atlet untuk lebih memerhatikan kesehatan dan menaikkan angka melek hukum atlet Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Ketiga adalah kurangnya kesadaran atlet dan masyarakat. Penyebab kurangnya kesadaran atlet dan masyarakat salah satunya adalah akibat sosialisasi yang kurang merata. Kurang meratanya sosialisasi mengenai bahaya doping untuk kesehatan, jenis-jenisnya dan sanksi apabila atlet kedapatan mengonsumsi zat-zat yang dilarang sebagai doping meningkatkan risiko penggunaan doping dalam olahraga itu sendiri. Faktanya tidak semua

orang mau untuk membaca informasi yang sudah tersedia, berdasarkan data dari *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2012 minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001 persen (Eryuni Ramdhayani 2023).

Dari data di atas penulis melihat bahwa Tugas KONI Provinsi yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan belum berjalan dengan maksimal khususnya bagian (a) yaitu, melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat provinsi, serta komite olahraga nasional di kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga. Sejauh ini koordinasi tersebut berjalan dengan baik dengan dibuktikannya pelaksanaan Porprov Jawa Timur. Akan tetapi alangkah baiknya apabila koordinasi tersebut dikembangkan untuk melakukan pemerataan sosialisasi mengenai doping sebagai upaya mendasar untuk menjauhkan atlet dari zat berbahaya untuk kesehatan mereka.

Selebihnya untuk tugas bagian (b), (c) dan (d) dibawah ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan ditandainya terlaksananya Porprov Jawa Timur dari tahun ke tahun hingga tahun 2023 dan masih berjalannya program Pemusatan Latihan Daerah. Membantu Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pekan Olahraga provinsi, membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di provinsi, membantu organisasi cabang Olahraga di provinsi dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

Namun demikian hendaknya untuk memaksimalkan upaya pencegahan doping pada atlet, KONI Provinsi Jawa timur setidaknya melakukan penjadwalan dan pendataan sosialisasi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur agar terciptanya edukasi mengenai doping yang lebih merata. Program tersebut sangatlah mungkin untuk dikoordinasikan dengan KONI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur agar pengawasan dan pemerataan edukasi untuk atlet bisa lebih terjamin.

#### **Apa saja hambatan dari upaya penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur?**

Penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang pasti tidak terlepas dari hambatan. Hambatan-hambatan Penegakan hukum tersebut menurut teori milik Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu (1) Undang-Undang, (2) Penegak Hukum, (3) Fasilitas, (4) Masyarakat dan Lingkungan, (5) Budaya.

#### **Undang-undang**

Menurut Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd beberapa hambatan dari penegakan Undang-undang No.

11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan secara keseluruhan memang karena substansinya masih kurang khususnya untuk memberikan perlindungan pada atlet. Kemudian di Provinsi Jawa Timur sendiri peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, masih mengacu pada undang-undang keolahragaan yang terdahulu yaitu Undang-undang No. 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Oleh karena itu penegakan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur juga masih menemui beberapa hambatan, terutama dalam pelaksanaan unsur kesehatan dan keselamatan atlet. Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup kesehatan dan keselamatan yang terdapat dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Menurut penulis urgensi dari penguraian unsur kesehatan dalam Undang-undang Keolahragaan adalah bahwa pengertian dan standar kesehatan orang awam dan atlet pastilah memiliki perbedaan. Kesehatan dalam keolahragaan juga meliputi bebas dari penggunaan doping, kualitas detak dan irama jantung yang mendukung pada segala jenis rangkaian aktifitas fisik untuk meraih prestasi olahraga. Perbedaan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan agar pelaksanaan unsur kesehatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Substansi dari pasal tersebut memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi. Apabila satu unsur saja tidak dilaksanakan dengan baik maka akan sangat mungkin terjadi masalah yang memengaruhi penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara keseluruhan. Maka dari itu pentingnya menyertakan definisi dan ruang lingkup dari setiap unsur sangatlah diperlukan.

#### **Penegak Hukum**

Penegakan hukum berarti menerapkan undang-undang sesuai dengan kehendak pembentuknya. Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan memuat sanksi pidana apabila penyelenggara kejuaraan olahraga tidak mematuhi apa yang harus dilaksanakan pada Pasal 52 yaitu untuk memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya kedudukan penegak hukum langsung dan tidak langsung. Kedudukan suatu penegak hukum merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu untuk melakukan peranan tertentu. (Soerjono Soekanto 1983) Dalam Penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No.11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan

dalam penyelenggaraan Porprov Jatim 2023 ini penegak hukum langsung adalah pihak Kepolisian yang berhak menyelidiki apabila ada indikasi penyimpangan. Kemudian Penegak hukum tidak langsungnya adalah KONI Provinsi Jawa Timur. KONI Provinsi Jawa Timur sebagai penegak hukum tidak langsung memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Peranan tersebut dijalankan dengan cara memastikan setiap prosedur yang dijalankan dalam penyelenggaraan Porprov Jatim 2023 sesuai dengan standar yang ada. Hambatan dari penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan saat terdapat kasus atau indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan Porprov Jatim 2023 adalah berkaitan dengan substansinya.

#### **Fasilitas**

Keterkaitan antara kurangnya sarana dan fasilitas pada upaya penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov Jatim 2023 adalah pada sarana dan fasilitas yang dipegang KONI Provinsi Jawa Timur sebagai penegak hukum tidak langsung. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa anggaran untuk pengembangan prestasi olahraga memang cukup terbatas. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pada bagian penjelasan dengan jelas disebutkan bahwa permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia adalah keterbatasan sumber pendanaan. Keterbatasan sumber pendanaan ini semakin terasa dengan adanya perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan didukung teknologi, sarana dan fasilitas yang memadai.

#### **Masyarakat**

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis. Faktor masyarakat ini memegang peran yang cukup besar dalam potensi pelanggaran hukum. Khususnya pada penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov Jatim 2023. Masyarakat yang dimaksud adalah penegak hukum harus mampu melihat dengan baik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Apabila penegak hukum tidak memiliki kemampuan penilaian yang baik maka apa yang diamanatkan dalam undang-undang juga tidak akan terlaksana dengan baik.

Atlet dan Pelatih harus terus membangun kesadaran untuk terus memberdayakan diri. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan prestasi dan mengedukasi diri untuk memahami hak serta kewajiban mereka di mata hukum. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran atlet dan

pelatih ini dapat mengantarkan kepada masyarakat olahraga yang lebih baik lagi.

#### **Budaya**

Menurut Soerjono Soekanto Rumusan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi hukum tertulis meliputi:

Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan. Nilai kebendaan merujuk kepada berat ringannya suatu sanksi dalam suatu hukum tertulis. Kemudian nilai keakhlakan menekankan kepada kesadaran hukum masyarakat atas hukum tertulis yang berlaku.

Nilai konservatisme dan inovatisme. Nilai konservatisme adalah pandangan untuk tetap mempertahankan hukum ditengah perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian nilai inovatisme adalah pandangan bahwa hukum bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan atau mengadakan hal-hal baru.

Keterkaitan faktor sosial budaya dengan hambatan dalam penerapan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan pada Porprov Jatim 2023 adalah keseimbangan dari nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan yang tidak berjalan dengan harmonis. Sanksi pidana yang dimuat mungkin masih terlalu ringan untuk memberikan suatu efek jera, sementara itu kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan tertulis tersebut belum cukup.

Prof. Dr. I Made Sriundy Mahardika, M. Pd menyampaikan bahwa harapannya dikemudian hari upaya untuk menciptakan inovasi dalam hukum keolahragaan Indonesia dapat dilakukan. Inovasi dan perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum keolahragaan yang dapat melindungi atlet dengan lebih baik dan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan keolahragaan nasional di kemudian hari.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa edukasi anti-doping pada atlet belum merata pada setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, serta belum adanya upaya konkret KONI Provinsi Jawa Timur dalam mencegah penggunaan doping dalam Porprov 2023. Upaya konkret yang dilaksanakan KONI Provinsi Jawa Timur sejauh ini masih berfokus pada persiapan Pekan Olahraga Nasional dengan adanya program Pemusatan Latihan Daerah. Belum adanya program serupa untuk persiapan penyelenggaraan Porprov Jawa Timur menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tugas KONI Provinsi yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2022 belum dilaksanakan secara maksimal oleh KONI Provinsi Jawa Timur. Tugas tersebut adalah untuk melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat

provinsi, serta komite olahraga nasional di kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga.

Kemudian hambatan yang muncul dalam penegakan Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam Porprov 2023 terutama dari segi undang-undang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Porprov Jawa Timur kedepannya. Substansi dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tidak dijelaskan ruang lingkupnya secara tertulis dan belum adanya pembaharuan pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyebabkan penegakan unsur kesehatan di dalamnya tidak maksimal. Pencabutan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2023 juga menjadi persoalan karena Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 masih mengacu kepada undang-undang kesehatan yang lama. Selain itu definisi kesehatan yang digunakan untuk masyarakat umum dan atlet perlu dipisahkan, mengingat atlet memerlukan standar kesehatan yang lebih tinggi dari segi ketahanan fisik dan kontrol asupan agar terbebas dari bahaya doping. Hambatan dari segi substansi ini tentunya berpengaruh terhadap penegak hukum untuk menegakkan aturan tertulis, fasilitas yang kurang memadai sehingga kendala yang ada belum bisa diperbaiki, budaya dan masyarakat yang juga terdampak akibat undang-undang terkait belum terlaksana dengan baik.

#### Saran

KONI Provinsi Jawa Timur hendaknya memaksimalkan kewenangannya untuk mengkaji dan mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. KONI Provinsi Jawa Timur hendaknya mengadakan penjadwalan, pendataan dan koordinasi dengan cabang-cabang olahraga di daerah serta KONI kabupaten/kota mengenai kegiatan sosialisasi anti-doping di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur untuk memastikan setiap atlet mendapatkan edukasi yang sama;

Kajian mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan harus terus diadakan agar mengetahui apa saja kekurangan yang perlu untuk dibenahi kedepannya. Mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat olahraga dan atlet untuk memanfaatkan sumber informasi yang tersedia agar memahami setiap hal mengenai penegakan hukum dalam aktivitas keolahragaan. Memerhatikan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum khususnya hukum keolahragaan untuk meningkatkan efektivitasnya dan membuat undang-undang yang ada menjadi suatu sarana untuk melakukan pembangunan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Eni Rahayu Istiqomah. 2022. *Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Sanksi World Anti Doping Agency (WADA)*. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional. Volume 10, Nomor 2.
- Muhammad Arif. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum Al-Adl. Volume 13, Nomor 1.
- Fikry Latukau. 2019. *Kajian Progres Perranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Tahkim. Volume XV, Nomor 1.
- Jon Herman S. 2015. *Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga*. Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 3.
- Halida Ulfah. *Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Mendukung Prestasi Atlet Pada Cabang Olahraga Atletik di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Universitas Negeri Surabaya.
- Agung Sunarno. 2016. *Evaluasi Program Pembinaan Intensif Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara Tahun 2009-2012*. Jurnal Ilmu Keolahragaan. Volume 15 (1).
- Sayid Muhammad Reza Pahlepi. 2015. *Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur Dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Kempo Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Kempo di Kalimantan Timur*. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 3, Nomor 4.
- Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 8, Nomor 3.
- Tri Rustiadi. 2015. *POTENSI KELEMBAGAAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DI WILAYAH JAWA TENGAH*. Journal of Physical Education, Health and Sport, Universitas Negeri Semarang. Volume 2, Nomor 1.
- Muskanan, Karel. 2014. *FAKTOR INTRINSIK, FAKTOR EKSTRINSIK, DAN MOTIVASI BERPRESTASI*. Jurnal Kebijakan Publik, FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293. Volume 5, Nomor 1.
- Tuwianto, Pratama Endra. 2018. *FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PRESTASI CLUB BOLA VOLI YUSO YOGYAKARTA*. Jurnal Fakultas Ilmu Keolahragaan. Vol 2.
- Danardono. 2012. *PERBEDAAN PENGARUH PROGRAM LATIHAN BERBEBAN DAN PLYOMETRIC TERHADAP PENINGKATAN KIME ATLET KARATE DALAM BERMAIN*

- KATA DITINJAU DARI KEKUATAN OTOT TUNGKAI (*Studi Eksperimen pada Atlet Karate di Unit Kegiatan Mahasiswa Karate INKAI Universitas Negeri Yogyakarta*). Vol 8, Nomor 2.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011). Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Florida, Sandra dan Mohammad Faruk. *MONITORING SCORE ATLET PANAHAN DIVISI COMPOUND PUSLTKAB SITUBONDO MENUJU PORPROV VIII JAWA TIMUR TAHUN 2023*. Jurnal Prestasi Olahraga. Volume 6 Nomer 1 Tahun 2023.
- Sumarna, Dadang dan Ayyub Kadriah. *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. Jurnal Serambi Hukum. Vol 16 No 02 Tahun 2023. e-ISSN: 2549-5275 p-ISSN: 1693-0819.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi. *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022. ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.
- Sismadiyanto.1990. *Masalah Doping dalam Olahraga*.No.1, Volume IX. Cakrawala Pendidikan. DOI <https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.8689>
- Olivia Andiana. 2012. *Hormon Anabolik Pada Olahragawan*. Medikora Vol. IX, No.1.
- Nurul Marfu'ah, dkk. 2014. *Pengaruh Anabolik Steroid Methandienone Terhadap Kuantitas Spermatozoa Tikus Putih*. Jurnal Biologi. Volume 18, No.1.
- Wimroh Putut Wijaya Kusuma. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan Doping Oleh Atlet*. Volume V. Edisi 2.
- Sandey Tantra Paramitha. 2018. *Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Indonesia*. Volume 4, Nomor 1
- Hutpa Ade Pangesti. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII.
- Firmansyah, Deri, dkk. 2022. *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik(JIPH)Vol.1, No.22022: 85-114. DOI prefik: 10.55927ISSN-E: 2829-792X<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jiph>
- Ramdhayani, Eryuni. 2023. *PENTINGNYA LITERASI DALAM MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KARAKTER DI ERA DIGITAL*. Jurnal Kependidikan Vol. 7 No. 2. 2023: 67-73.
- Firhan Aulia, Hastria Effendi. 2019. *TINJAUAN ANALISIS SUPLEMEN PENINGKAT PERFORMA YANG DI KONSUMSI OLEH ATLET PABBSI YANG MENGANDUNG ZAT - ZAT TERINDIKASI DOPING*. Jurnal Stamina. Universitas Negeri Padang. volume 2, Nomor 3, Juli 2019.
- Lesmana, I. (2019). *URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH*. Jurnal Gagasan Hukum. Universitas Lancang Kuning 1(02),198-215. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7700>
- Buku**
- H.-L. Kruskemper. 1968. *Anabolic Steroids*. London. Academic Press.
- L.J. van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Brent. E. Turvey. 2015. *Anabolic Steroids Abuse in Publik Safety Personnel*. Oxford. Elsevier Inc.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum. NTB*. Mataram University Press.
- Amira Paripurna[et. al]. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman. Deepublish.
- Lydia Bjornlund. 2021. *Steroids Affecting Lives*. USA. The Child's World.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. 2022. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- R. Douglas Collins, M.D. 1985. *Atlas of Drug Reaction*. New York. Churchill Livingstone Inc.
- Hamsir. 2020. *Hukum Pidana Khusus*. Lhokseumawe. Sefa Bumi Persada.
- Skripsi**
- Riki Eka Saputra. 2013. *Sistem Hukum Indonesia Makalah Penegakan Hukum*. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang.
- Teddy Amenabar, Anahad O'Connor. 2022. *Tiktok 'Liver King' touted raw organ meat diet, he also took steroids*. The Washington Post.
- Ulfah, Maria. 2013. *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*. Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan.

Amalia, Inas Gita. 2020. *Analisis Kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sleman Dalam Pembinaan Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*. Skripsi Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Utomo, Datu Agung. 2014. *Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Atletik di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Pasal 103 ayat (1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Perda Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

The Code World Anti Doping Agency

### **Artikel dan Website**

Kominfo Jawa Timur. Cetak Atlet Berprestasi KONI JATIM Sosialisasikan Doping Ke Atlet. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/cetak-atlet-berprestasi-koni-jatim-sosialisasikan-doping-ke-atlet>

DPRD JATIM. Atlet Tinju Meninggal Saat Porprov, Ini Kata Dewan Jawa Timur. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12571/atlet-tinju-meninggal-saat-porprov-inikata-dewan-jatim>

Jurnal Umsu. Teknik Analisis Data. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disinggung%20sebelumnya,mendapatkan%20hasil%20dari%20penelitian%20tersebut.>